**DILEMA BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM.**

1Linah

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*1E-mail: linah23april@gmail.com*

**ABSTRAK**

Banyak nya respon masyarakat dan netizen di sosial media yang sering memplesetkan sebutan LGBT termasuk Transgender dengan panggilan dan tanggapan yang lucu, misalnya "Ku kira Yanti ternyata Yanto" atau “ Ku kira jamilah ternyata jamil” dan masih banyak lagi, sebutan ini bukan semata-mata tertuju pada individu yang bernama Yanti dan Yanto atau jamil dan jamilah, namun ternyata kata tersebut hanya kiasan yaitu kukira perempuan ternyata Laki-laki dan dibuat menjadi candaan di sosial media untuk menanggapi para perilaku transgender. Di Indonesia tidak sedikit hal itu terjadi, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perlindungan Transgender dalam HAM dan tinjauannya dalam Hukum Islam, mengingat dalam Islam mengharamkan LGBT dimana Transgender termasuk di dalamnya.

Kata Kunci **:** Hukum, Transgender, HAM, Islam, Perlindungan hukum.

**ABSTRACT**

There are many responses from the public and netizens on social media who often use the term LGBT, including Transgender, with funny calls and responses, for example "Ku Yanti turns out to be Yanto" or "Ku Jamilah turns out to be Jamil" and many more, this term is not solely aimed at individuals named Yanti and Yanto or jamil and jamilah, but it turns out that the words are only figures of speech, that is, I thought women were actually men and made a joke on social media to respond to transgender behavior. In Indonesia, not a few things happen, so the author is interested in bringing it up. To find out more about the protection of transgender people in human rights and related to Islamic law, considering that Islam forbids LGBT where transgender is included.

*Keywords: Law, Transgender, Human Rights, Islam, Legal protection.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi topik hangat dan semakin marak diperbincangkan, baik di Indonesia pada khususnya, maupun dunia pada umumnya. Satu hal yang menjadi pertanyaan ialah, "Bagaimana perspektif hukum mengenai LBGT di Indonesia baik dari segi HAM dan Hukum Islam sebagai negara yang Mayoritasnya Umat Muslim ?

Muncul berbagai pro dan kontra mengenai golongan LGBT. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis *(heteroseksual)* maupun pecinta sesama jenis *(homoseksual).* Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

Fenomena transgender dalam masyarakat mendapatkan berbagai macam reaksi. Kasus-kasus pun banyak bermunculan sehingga membutuhkan penanganan. Lingkungan memberi pengaruh pada perkembangan pribadi individu melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma maupun aturan-aturan yang dianut dalam suatu masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki nilai-nilai, norma-norma maupun aturan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijadikan panutan dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya dan agama masyarakat setempat. Salahsatu tuntutan dari lingkungannya adalah manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan individu lain sesuai dengan norma, aturan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik di dalam maupun diluar kelompok.

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti fenomena yang terjadi dari kisah Lucinta Luna ( Public Figur) alias Muhammad Fattah , kenyataannya ada kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin *(intersex).* Namun, banyak orang yang dilahirkan tidak sempurna yang memunculkan situasi gundah dan diskriminatif. Bagi masyarakat Indonesia, transgender ini dianggap hal yang tabu karena pelaku transgender dianggap melanggar dan ingin mengubah kodratnya.

Pergantian jenis kelamin atau transgender dikenal sejak adanya metode DSM *(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)* untuk melacak beberapa gejala seperti perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun; adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal; dan dapat ditemukannya kelainan mental. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan operasi pergantian kelamin, hal ini hanya dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang terlbih dahulu harus melakukan observasi dengan tes psikolog, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli psikiater. Setelah melakukan semua rangkaian tersebut dikatakan layak , maka barulah dapat melakukan perubahan kelamin.

Dari segi hukum, pengaturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin atau transgender di Indonesia belum ada yang mengatur hal tersebut. Tetapi adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Apen) didalam pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”[[1]](#footnote-1).

Pernyataan pasal tersebut memang menyebutkan pergantian jenis kelamin tidak masuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun pergantian jenis kelamin terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Apen) yang menyatakan bahwa :“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pengertian peristiwa penting lainnya seperti peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatat pada Instansi Pelaksana, salah satunya perubahan jenis kelamin. Jadi, apapun peristiwa penting yang terjadi baik itu merubah jenis kelaminnya, merubah, mengganti atau menambah indetitasnya harus didahului dengan penetapan Pengadilan.[[2]](#footnote-2)

Apabila seseorang melakukan pergantian kelamin tanpa ada penetapan Pengadilan, maka hal ini tidak diakui oleh hukum dikarenakan ada perbedaan antara data dan fakta hukum. Dari sisi hukum waris atau pernikahan maka dimata hukum seseorang tersebut tetap sesorang laki-laki atau perempuan yang terdaftar pada masing-masing Kartu tanda pengenalnya. Oleh sebab itu, pergantian jenis kelamin ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia agar suatu saat mendapat kepastian hukum akan perubahannya.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum tentang Transgender di Indonesia menurut perspektif HAM?

2. Bagaimanakah tinjauan umum tentang Transgender di Indonesia menurut perspektif Hukum Islam ?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Tinjauan umum tentang Transgender**

Apa itu transgender? Pada pengertian dasar, transgender adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Identitas *gender* sendiri merujuk pada konsepsi atau *sense* seseorang mengenai gendernya sendiri. *Sense* ini berupa identifikasi diri kita sebagai laki-laki, perempuan, atau tidak keduanya.

Saat kita baru lahir, dokter mungkin akan dengan gamblang menentukan bahwa kita adalah bayi perempuan atau laki-laki. Keputusan ini diberikan berdasarkan komponen biologis yang kita bawa, seperti alat kelamin, kromosom, dan hormon. Seiring kita tumbuh, banyak orang bisa mengembangkan identitas gender bahwa ia memang seorang laki-laki karena memiliki penis, atau seorang perempuan karena memiliki vagina. Kelompok orang ini disebut *cisgender.*

Sementara itu, beberapa orang merasa bahwa jati diri mereka berbeda dengan jenis kelaminnya. Orang-orang inilah yang disebut transgender. Istilah-istilah yang berkaitan dengan transgender Melanjutkan definisi transgender di atas, ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan kelompok ini. Istilah tersebut, misalnya:

1. *Transpuan*

*Transpuan* atau trans perempuan adalah transgender yang awalnya diidentifikasi sebagai laki-laki. Kemudian, ia merasa bahwa ia adalah seorang perempuan (laki-laki menjadi perempuan).

b. Trans laki-laki/pria trans

Berkebalikan dengan *transpuan*, pria trans merupakan transgender dari perempuan yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai laki-laki.

c. *Non-biner* atau *genderqueer*

Non-biner merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategori pria atau wanita. Beberapa orang *non-biner* juga merasa ia adalah kombinasi antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan transgender dengan transeksual, Transgender adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir. Sementara itu, transeksual seringkali merujuk pada transgender yang melakukan usaha perubahan kelamin, seperti dengan tindakan operasi atau terapi hormon.

Beberapa transgender tidak keberatan jika disebut sebagai transeksual. Namun, sebagian lain lebih suka jika dipanggil transgender. Istilah “transgender” lebih universal dan akan bergantung pada preferensi rekan Anda yang merupakan seorang transgender.[[3]](#footnote-3)

**Transgender dalam perspektif HAM**

Transgender sendiri adalah mahkluk ciptaan yang terlahir dengan harkat,martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pengertian hak asasi manusia menurut **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[[4]](#footnote-4)*

Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam **Pasal 28I Ayat (2)** yang berbunyi *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.* Semakin berkembangnya jaman perlindungan transgender semakin tidak maksimal banyak transgender yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Sikap diskriminasi yang transgender peroleh karena status mereka sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia yang memandang transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.

Manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa begitu juga transgender. Menurut Katie Koch & Richard Bales dalam (2008: 244) *“Transgender generally means that a person’s physiological sex is at odds with his or her psychological view of his or her sex”,* yang berarti transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan yang berbeda dari gender yang dia yakni dengan jenis kelamin yang dimiliki, terlepas dari itu transgender juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang sering dikenal dengan sebutan manusia.[[5]](#footnote-5)

Setiap manusia yang lahir memiliki harkat martabat, pikiran, hati nurani dan hak asasi manusia begitu pula transgender. Transgender sebagai seorang manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan yang lain dengan begitu transgender juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum

dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Penjelasan pasal diatas adalah semua orang berhak bebas dari tindak diskiminasi, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”.

Kenyataannya di Indonesia kolompok transgender masih banyak yang mengalami tindak diskriminasi, contoh perlakuan diskiminasi yang dialami transgender yaitu kasus Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengeluarkan intruksi yang berisi tentang larangan waria dan LGBT bekerja atau pun mengelola salon atau rumah kecantikan. Mawardi mengaku di wilayah yang dipimpinnya tidak boleh sama sekali ada perilaku menyimpang dan harus jelas laki-laki dan perempuan.

Bupati Aceh Besar Mawardi menjelaskan bahwa waria dan kelompok LGBT tidak dibolehkan membuka tempat usaha yang kemudian memperkerjakan orang lain. Surat intruksi tersebut sudah disampaikan ke Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariat) untuk melakukan sosialisasi. Surat edaran tersebut berisi Pencabutan perizinan terhadap usaha pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didiami oleh kelompok LGBT dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.[[6]](#footnote-6)

Transgender memang masih menerima perlakuan yang diskriminasi tetapi di samping itu pemerintah yang diwakili oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berjuang dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi transgender. Perlindungan yang dilakukan adalah Komnas HAM yang menegur dengan mengeluarkan Surat Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan untuk Kejaksaan karena melarang transgender dan orang yang memiliki kelainan seksual untuk dapat melamar di instansinya pada tes CPNS tahun 2017 dengan mengeluarkan persyaratan khusus yang berbunyi *“Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender*), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur….”

Perlindungan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan perlindungan hak transgender, informasi yang dibutuhkan serta layanan kesehatan transgender. Perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap transgender. Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undangundang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.[[7]](#footnote-7)

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara

(Muhammad Jailani. 2011: 83). Penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap transgender di Indonesia terdapat 3 faktor utama yaitu antara lain:

1. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender

Tidak adanya peraturan yang khusus untuk transgender memang membuat posisi transgender sulit. Secara tersirat tidak ada peraturan yang membolehkan

dan mengakui transgdender di Indonesia membuat transgender sebagai kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ditambah lagi penggolongan transgender sebagai keleompok minoritas yang membuthkan perhatian dan perlindungan yang khusus agar tujuan perlindungan hak asasi itu sendiri dapat berjalan dengan lancer. Peraturan yang ada yang dapat digunakan untuk transgender belum mampu untuk memberikan perlindungan seperti yang diharapkan karena peraturan tersebut dapat dijelaskan kembali yang penjelasan ini bisa jadi berbalik arah untuk membuat transgeder tidak dilindungi oleh peraturan tersebut.

2) Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender Pemerintah adalah kunci dari bagaimana berjalannya pelaksanaan perlindungan transgender di Indonesia. Perlindungan hak asasi warganya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara yang dalam ini diwakilkan oleh pemerintah. Sikap pemerintah Indonesia tentang transgender seolah tutup mata dan tidak tahu menahu, hal ini sangat disayangkan apalagi Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik ditambah lagi meratifikasi Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Ketiga persturan internasional itu sudah sangat jelas untuk negara berperan dalam pelaksaan perlindungan hak asasi. Disamping dengan adanya pembatasan tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Menurut penjelasan diatas pemerintah di Indonesia buksan sebagai pelindung tetapi justru berperan sebagai pelaku tindak diskriminasi di Indonesia mulai dari tindakan, perkataan, bahkan peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh aparat pemerintah banyak yang memojokan transgender.[[8]](#footnote-8)

3) Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender.

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan msyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak msyarakat yang menjadi kelompok ini karena baisa mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender.

b. Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibilang memiliki presentasi paling banyak di Indoensia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan.

c. Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan papun

selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada ditengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender.[[9]](#footnote-9)

Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku

apatis kepada seorang transgender. Peran msyarakat sangat penting dalam faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi langsung kepada transgender.

**Transgender dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagai kasih sayang Allah swt terhadap umat manusia, Allah swt menurunkan pedoman dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Pedoman dan aturan hidup tersebut, itulah yang dikenal dengan hukum Allah swt/hukum Islam.[[10]](#footnote-10)

Hukum Islam yang bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam.Dalam praktek, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits.[[11]](#footnote-11)

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Qur’an dan hadits.

Dalam kajian hukum Islam, *syari’at (*sebagai kata benda) berhubungan dengan istilah *tasyri’*, yang menunjukkan proses membuat syari’at. Apabila syari’at merupakan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya, *tasyri’,* *wadh’i*, berarti proses penetapan aturan hukum. Jadi istilah *tasyri’* adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi perbuatan manusia dalam kehidupan keagamaan di dunia.[[12]](#footnote-12)

Peraturan Allah swt yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat.Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat As-Syams ayat 7.

Artinya: *“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah swt mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.* (QS. Asy-Syams [91]: 7-10)

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah swt mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak. Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah swt. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia. [[13]](#footnote-13)

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an maupun hadis Nabi, yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan memadukan cinta kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis (pria dan wanita).[[14]](#footnote-14)

Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup. Dengan adanya lembaga perkawinan yang di syariatkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab ia akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis, yang dapat merusak garis keturunan dan menerbitkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, lantaran kecemburuan, yang disebabkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya. Dalam perkawinan diatur hubungan suami-istri, hak dan kewajiban suami/istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian, terbentuk suatu keluarga yang merupakan dasar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam

kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa perzinaan, homoseksual maupun lesbian. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik. Dalam kehidupan dewasa ini banyak masalah-masalah Islam kontemporer yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sosial yang mana faktor ini biasanya diperbincangkan dan menjadi berita terhangat dalam kehidupan bermasyarakat.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen khususnya di dunia perkotaan, bahkan ada di antara mereka yang menodai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu ironisnya, di media pertelevisian kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual.

Transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua. Pertama, *khuntsâ* yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kedua, Laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Golongan ini disebut *mukhannats.* terkait dengan masalah *khuntsâ* ini tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya, atau laknat dan azab terhadap dirinya. Sebab ini betul-betul merupakan masalah fitrah, takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh seseorang. Sedangkan bagi golongan *mukhannats* tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang status keharamannya.

Transgender dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transgender kejiwaan dan bawaan.

Pada kasus transgender karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) atas nama HAM harus diwaspadai. Gerakan ini tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang religius. Ibarat penyakit, perilaku menyimpang seksual LGBT ini merasuk ke semua celah yang ada di masyarakat. Kampus menjadi celah karena banyaknya mahasiswa yang tinggal di kos-kosan atau di asrama, tempat perempuan berkumpul dengan sesama mereka, juga tempat laki-laki berkumpul dengan sesame mereka. Di tempat-tempat semacam ini, satu orang pelaku LGBT bisa menularkan penyakitnya pada orang di sekitarnya.

Dalam Islam, perilaku homoseksual dan lesbian sudah jelas hukumnya haram dan hukuman bagi pelakunya pun telah disepakati oleh para ulama. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain.[[16]](#footnote-16)

Dalam Islam dikenal istilah *khuntsa* atau hemafrodit , yakni orang yang mempunyai kelamin ganda. Mereka memang diakui dalam *fiqh* Islam. Namun ini sama sekali berbeda dengan transgender, karena kaum transgender mempunyai kelamin yang sempurna, bukan kelamin ganda, hanya saja mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya.[[17]](#footnote-17)

Membahas tentang transgender tentu tidak terlepas dari LGBT, karena transgender merupakan bagian dari komunitas tersebut. Karena perilaku transgender pun merupakan salah satu penyimpangan seksual. Gejala transgender, sebagai gejala abnormalitas seksual tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen kehidupan seseorang yang tampak semakin rumit dan sulit dicari garis tegasnya. Beberapa ahli berpandangan bahwa keadaan abnormalitas seseorang, apapun bentuknya tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan manusia, sejak berada dalam kandungan hingga ia berada di alam kehidupan nyata.[[18]](#footnote-18)

Jika hukum Islam dengan tegas menghukumi para pelaku homoseksual dan lesbian dengan hukuman yang telah ditentukan, lalu bagaimana hukum Islam memandang para pelaku transgender yang merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual pula. Lalu apakah mereka harus mendapatkan hukuman serupa dengan para pelaku homoseksual dan lesbian atau ada hukuman tersendiri bagi mereka.

Dalam kitab-kitab fiqih, mereka yang berjenis kelamin ambigu atau kelamin ganda (transgender) dikenal dengan istilah *khuntsâ.* Transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua. Pertama, khuntsâ yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kedua, Laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Golongan ini disebut *mukhannats.* Ini berbeda dengan fakta *khuntsâ.* Mengenai fakta *khuntsâ*, para fuqaha telah membagi menjadi dua:

1. *Khuntsâ Musykil:* orang yang mempuyai kelamin ganda, dan dua-duanya berfungsi, atau sebaliknya tidak mempunyai kelamin sama sekali.
2. *Khuntsâ Ghair Musykil*, yaitu orang yang mempunyai dua kelamin ganda, tetapi secara definitif jelas. Jika yang berfungsi kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika yang berfungsi kelamin perempuan, maka dia pun dihukumi perempuan.

Jumhur fuqaha berpendapat, jika sebelum balig *khuntsâ musykil* ini kencing dari kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika dia kencing melalui kemaluan perempuan maka disebut perempuan. Namun, setelah balig kondisinya tampak dengan salah satu ciri yang menonjol. Jika dia keluar jenggot, mengeluarkan sperma melalui

testis, atau bisa menghamili perempuan, maka dia dihukumi laki-laki. Begitu juga ketika tampak ciri-ciri keberaniannya, sikap kesatria dan sabar menghadapi musuh, maka ini menjadi indikasi kejantanannya.

Namun, jika dia mempunyai embing susu, dan bisa mengeluarkan air susu, menstruasi, atau bisa disetubuhi, maka dia jelas perempuan. Hamil dan melahirkan adalah juga bukti yang nyata bahwa dia perempuan. Begitu juga tampak dari kecenderungan seksualnya. Misalnya, jika dia menyukai laki-laki maka dia dihukumi perempuan. Sebaliknya, jika dia menyukai perempuan maka dia dihukumi laki- laki. Karena itu Imam as-Suyuthi menjelaskan, “Istilah *khuntsâ* dalam fiqih digunakan dengan konotasi *khuntsâ musykil.*

Pembahasan tentang *khuntsâ* menurut para fuqaha tidak ada kaitannya dengan orang yang melakukan penyimpangan perilaku. Karena fakta *khuntsâ* ini terkait dengan fitrah takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Karena itu, terkait dengan masalah *khuntsâ* ini tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya, atau laknat dan azab terhadap dirinya. Sebab ini betul-betul merupakan masalah fitrah, takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh seseorang.

Sedangkan bagi golongan *mukhannats* tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang status keharamannya. Hal tersebut didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang dengan tegas melaknat perbuatan *mukhannats.* Dalam konteks ini tidak ada ruang berijtihad dan tidak ada ruang pembenaran terhadap penyimpangan perilaku tersebut, maka yang dilakukan oleh Islam terhadap mereka adalah mengharamkan penyimpangan perilaku, menghukum para pelakunya dengan *ta’zir,* membentuk dan menyembuhkan mereka dari penyimpangan tersebut, bukan

membiarkan, apalagi menjustifikasi penyimpangan ini.

Adapun bagi pelaku transgender yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa dirubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman bagi pelaku homo dan lesbi. Pada hubungan kelamin homoseksual dan lesbian masing-masing masih tetap pada jenis kelaminnya semula, hanya di antara pasangan itu ada yang berfungsi sebagai suami dan yang lainnya sebagai istri.

Sementara pada pasangan yang salah satunya telah dioperasi ganti kelamin maka secara lahiriah (kasat mata) tampak sebagai istri adalah perempuan dan yang jadi suami adalah laki-laki, akan tetapi pada dasarnya mereka berasal dari jenis kelamin yang sama. Hal inilah yang membuat para ulama mengharamkannya, karena secara hakikat mereka berhubungan kelamin sesama jenis. Al-Qur’an menentang hal tersebut karena termasuk perbuatan keji *(al-fâhisyah)* yang harus dijauhi.

**PENUTUP**

Indonesia sebagai salah satu negara hukum *(Rechtstaat)* menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya, dalam ayat (3) diyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari Konstitusi yakni dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menyebutkan, "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing–masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula, seperti **apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa ?**

Pada kenyataanya, dengan banyaknya yang memperbincangkan mengenai status kaum berbendera pelangi ini mengarahkan pada satu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di Pasal 28A-28I. Juga, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

 Juga, Pasal 35, "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

**Perkawinan bertujuan salah satunya melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sesama jenis. Bila dilegalkan, LGBT akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan.**

Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang **beragama** dan berbudaya. Ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu : antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat “normal” lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat Namun juga aparat penegak hukum.

Merespon maraknya LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Begitupula negara tidak bisa lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara. **Dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.**

Berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas dan Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim yang mana dalam Islam Dalam Islam, perilaku homoseksual dan lesbian sudah jelas hukumnya haram dan hukuman bagi pelakunya pun telah disepakati oleh para ulama. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain.

Dalam Islam dikenal istilah *khuntsa* atau hemafrodit , yakni orang yang mempunyai kelamin ganda. Mereka memang diakui dalam fiqh Islam. Namun ini sama sekali berbeda dengan transgender, karena kaum transgender mempunyai kelamin yang sempurna, bukan kelamin ganda, hanya saja mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Problematika dan Solusinya,* Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, Cet. 1, h. 47.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur’an Tematik), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta, 2012, Cet.1, h. 118.

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadisah: *Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Cet. IV, h. 57

Muhammad Nurkhoiron.,. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015.

Samsul Bahri, *Membumikan Syari’at Islam, Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi MA,* Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2007, Cet. 1, h. 33.

Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Perspektif Islam*, h. 193

Zunly Nadia, “*Waria Dalam Pandangan Islam“,*h. 88.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Apen)

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Jurnal**

Arbani, *Kejahatan Kebencian (Hate Crime) Terhadap Transgender (Male To Female) dan Waria.*  Universitas Indonesia, Depok, 2002.

Katie Koch & Richard Bales.*”Transgender Employment Discrimination”.* UCLA Women’s Law Journal, 17 (2). University of California. Hal. 244.), 2008.

Muhammad Jailani.,. *“Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia”.* Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA.Hal. 83., 2011.

**Website**

Detik.com https://news.detik.com/berita/d-3865020/larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan diakses pada 16 Maret 2022 pukul 14.33 WIB).

Rita Damayanti. 2015. *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015.* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

Sehatq.com transgnder https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan- ketidaksesuaian-identitas-gender (diakses pada 16 Maret 2022 pukul 13:04).

Seminar Mahasiswa Peduli Generasi, *“Benarkah Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender Adalah Kehendak Tuhan?”*Makalah disampaikan di Gedung J, Kampus ISI Surakarta, diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian dan Pengamalan Islam (UPPI) Institut Seni Indonesia Surakarta bekerjasama dengan Badan Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Solo Raya, 18 Desember 2010.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Apen) [↑](#footnote-ref-1)
2. Arbani.(2012). Kejahatan Kebencian (Hate Crime) Terhadap Transgender (Male To Female) dan Waria.Depok: Universitas Indonesia [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-4)
5. Katie Koch & Richard Bales. 2008. ”Transgender Employment Discrimination”. UCLA Women’s Law Journal, 17 (2). University of California. Hal. 244.) [↑](#footnote-ref-5)
6. (https://news.detik.com/berita/d-3865020/larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan diakses pada 16 Maret 2022 pukul 14.33 WIB). [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Nurkhoiron. 2015. Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Jailani. 2011. “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia”. Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA.

Hal. 83. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rita Damayanti. 2015. Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Munif Suratmaputra, Hukum Islam Problematika dan Solusinya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. 1, h. 47. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. IV, h. 57 [↑](#footnote-ref-11)
12. Samsul Bahri, Membumikan Syari’at Islam, Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi MA, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), Cet. 1, h. 33. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual dalam Perspektif Islam, h. 193 [↑](#footnote-ref-13)
14. M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, h. 57. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual dalam Perspektif Islam, h. 193 [↑](#footnote-ref-15)
16. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur’an Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), Cet.1, h. 118. [↑](#footnote-ref-16)
17. Seminar Mahasiswa Peduli Generasi, “Benarkah Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender Adalah Kehendak Tuhan?”Makalah disampaikan di Gedung J, Kampus ISI Surakarta, diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian dan Pengamalan Islam (UPPI) Institut Seni Indonesia Surakarta bekerjasama dengan Badan Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK), Solo Raya, 18 Desember 2010 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zunly Nadia, “Waria Dalam Pandangan Islam“,h. 88. [↑](#footnote-ref-18)